

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk.
No.SK/DIR/029/III/2018**

Tentang :

Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit

Direksi PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.

Menimbang :

1. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor : KEP-643/BI/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perusahaan wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Komite Audit sebagaimana diatur dalam Keputusan tersebut di atas paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan tersebut di atas;
2. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengangkatan Anggota Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan tersebut di atas;
3. bahwa Sdr. Maxen Bastian Nggadas pada tanggal 26 Februari 2018 telah ditetapkan sebagai Komisaris.
4. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan penyesuaian susunan keanggotaan Komite Audit dengan mengangkat Sdr. Maxen Bastian Nggadas sebagai anggota Komite Audit menggantikan Sdr. Amrih Masjhuri dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.

Mengingat :

1. UU No.13 tahun 2003 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang "Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum" , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang "Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum"
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum"
4. Peraturan No.IX.1.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor : KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012.



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No.SK/DIR/029/III/2018

5. Anggaran Dasar PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. tahun 2009 (Akte Notaris Fathiah Helmi No.25 tanggal 6 Juni 2008).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pengangkatan Anggota Komite Audit sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua merangkap anggota : Sdr. Maxen Bastian Nggadas
(Komisaris Independen)
- Anggota : Sdr. Budi Zainal Arifin
(Pihak Independen)
- Anggota : Sdr. Alfanur HR
(Pihak Independen)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT

Sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Audit yang dibuat terpisah dari Surat Keputusan Direksi ini.

RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

PELAPORAN

- a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin b., disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan ke 2 (dua) pada tahun berikutnya (akhir bulan Februari).

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No.SK/DIR/029/III/2018

MASA TUGAS

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan oleh karenanya Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/057/III/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau dan disempurnakan kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Maret 2018

PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.



Wahyu Dwi Aji
Direktur Utama



Gunarto Hanafi
Direktur